



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id CATATAN PUTUSAN

Nomor 66/Pid.C/2021/PN Ktp.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap : IU HAW, S.E., Alias JONO Anak dari SULIMIN;
Tempat lahir : Ketapang;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 14 November 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Imam Bonjol No. 178 Kel. Kantor Kec.
Delta Pawan, Kab. Ketapang, Prov.
Kalimantan Barat;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak pernah dihukum;

Susunan Persidangan

Andre Budiman Panjaitan, S.H. Hakim;

Imi.....Panitera Pengganti;

Selanjutnya atas perintah Hakim, Penyidik atas kuasa Penuntut Umum di Persidangan membaca catatan dakwaan yang diajukan oleh penyidik pembantu pada Kepolisian Sektor Delta Pawan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Cepat pada tanggal 01 Desember 2021, Nomor: BAPC/23/XII/RES.1.24/2021, sebagaimana terdapat dalam berkas perkara;

Kemudian Penyidik di persidangan telah menghadirkan keterangan Para Saksi yaitu;

1. S.H. Panggabean;
2. Agus Isnayanto, S.IP.;

Keterangan Para Saksi tersebut pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara Terdakwa;

Selanjutnya di persidangan, Hakim telah pula mendengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik sesuai dengan berita acara pemeriksaan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Halaman 1 dari 3 halaman Catatan Putusan Nomor 66/Pid.C/2021/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa tersebut, sebagai berikut;

Telah membaca surat-surat pendahuluan berkaitan dengan perkara ini;

Telah membaca catatan dakwaan beserta bukti surat dan keterangan lainnya;

Telah mendengar keterangan Para Saksi dan Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yaitu Saksi S.H. Panggabean dan Saksi Agus Isnayanto, S.IP maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjual minuman beralkohol tanpa izin";

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya dijatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya, yang akan disebutkan dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 5 (lima) dus (120 botol) minuman keras jenis anggur merah cap orang tua 275 ml;
- 1 (satu) dus (12 botol) minuman keras jenis anggur merah cap orang tua 620 ml;
- 1 (satu) dus (24 botol) minuman keras jenis anggur colessum cap orang tua 275 ml;

Akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut:

Hal-hal memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya.

Memperhatikan, Pasal 33 ayat (3) Jo. Pasal 72 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa IU HAW, S.E., Alias JONO Anak dari SULIMIN** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjual minuman beralkohol tanpa izin";

Halaman 2 dari 3 halaman Catatan Putusan Nomor 66/Pid.C/2021/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menetapkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 14 (empat belas) hari;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 5 (lima) dus (120 botol) minuman keras jenis anggur merah cap orang tua 275 ml;
- 1 (satu) dus (12 botol) minuman keras jenis anggur merah cap orang tua 620 ml;
- 1 (satu) dus (24 botol) minuman keras jenis anggur colessum cap orang tua 275 ml;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Jum'at** tanggal **17 Desember 2021** oleh kami **Andre Budiman Panjaitan S.H.**, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Ketapang, diucapkan dimuka umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Imi**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, dihadapan Terdakwa dan Penyidik pada Kepolisian Resort Sektor Delta Pawan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Imi

Andre Budiman Panjaitan, S.H.